



**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD  
ALAWI AL MALIKI DAN KH. HUSEIN MUHAMMAD)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Muhammad Kemal Irsyadul Ibad**

**NPM 21601012012**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2020**

## ABSTRAK

Ibad, Muhammad Kemal Irsyadul. 2020. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alwi Dan KH. Husein Muhammad)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. Ibnu Djazari, M.HI, Pembimbing 2. Dr. H Syamsu Madyan, Lc, MA

**Kata kunci:** Sayyid Muhammad Alawi, KH. Husein Muhammad, Komparasi, Hak dan Kewajiban Suami Istri

Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam pembahasan fikih sangat penting di kaji dan diteliti secara terperinci di zaman kontemporer ini. ketentuan fikih terkait hak dan kewajiban suami dan istri masih mengalami ketimpangan atau kepincangan sebelah. Problem sosial tentang suami secara mutlak menjadi pemimpin rumah tangga. Hal ini didapati di pemikiran Sayyid Muhamad Alawi didalam karya *Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh* dimana dengan segala aspek kenyataan dan syariat bahwa laki laki adalah pemimpin bagi keluarga secara mutlak secara fitrah dan kodratnya sebab kelebihan akal dan agamanya. Disisi lain KH. Husein Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiāi Atas Tāfsir Wacanā Agamā Dan Gender* mempertanyakan relevansi kepemimpinan seorang laki-laki secara mutlak. Berdasarkan perkembangan zaman dan eksistensi laki laki dan perempuan adalah seimbang dan sejajar. Dari latar belakang tersebut, penyusun mencoba meneliti dua fokus masalah yang ada di pembahasan ini. 1) Bagaimana Konsep Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi dan KH. Husein Muhammad mengenai hak dan kewajiban suami istri? 2) Bagaimana

persamaan dan perbedaan dan relevansinya mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan Perundang undangan yang berlaku di indonesia?.

Jenis penelitian ini memakai Library Reseach (Studi Kepustakaan). Jenis penelitian ini difakoskan pada pengkajian dan pembahasan literatur literatur Hukum Islam. Khususnya pemikiran Sayyid muhammad alawi dan KH. Husein Muhammad sebagai objek penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu membandingkan pemikirannya secara sitematis mengenai suatu problem dari kedua tokoh yang memiliki pemikiran yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, hak dan kewajiban suami istri menurut Sayyid Muhammad Alawi dan KH. Husein Muhammad tentang konsep yang dikelompokkan menjadi dua: berdasarkan pengistilihan, pertama hak dan kewajiban material dan batinal dan ini dititik beratkan kepada otoriter suami sebagi tonggakunya. Sedangkan yang kedua berdasarkan konsep muayarah bil ma'ruf di pijakkan kepada hak dan kewajiban selalu bersama tidak ada keunggulan antara suami istri dengan sikap egaliter dan universal. Persamaannya berpijak kepada Al Quran dan As-Sunah dalam mengistinbatkan hukum Perbedaan terhadap pemahaman nash Al Quran dan As Sunah dengan pendekatan yang berbeda. Sayyid Muhammad Alawi lebih klasik-tektualis. Sedangkan KH. Husein Muhammad lebih modern-kontektualis. sebagian pandangan kedua tokoh pemikiran masih relevan dengan kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 83 dan UU.No. 23 tahun 2003 pasal 9 KDRT.

## ABSTRACT

Ibad, Muhammad Kemal Irsyadul. 2020. The Rights and Obligations Husband and wife (comparison study of Sayheed Muhammad Alwi and KH. Husein Muhammad). Thesis, Prodi of Islamic Family law, Islamic Faculty of Religion, Islamic University of Malang, mentor 1: Drs. Ibn Djazari, M. HI, mentor 2. Dr. H Syamsu Madyan, Lc, MA


Keywords: *Sayheed Muhammad Alawi, KH. Husein Muhammad, comparison, The rights and obligations husband wife.*

The concept of the rights and obligations of husband and wife in the discussion of fiqh is very important to be studied and examined in detail in this contemporary era. Jurisprudence provisions related to the rights and obligations of husband and wife are still experiencing inequality or lameness. Social problems about the husband absolutely become the leader of the household. This is found in the thoughts of Sayyid Muhammad Alawi in the work of *Adab al-Islam fi Nizam Al Usrah* where with all aspects of reality and Shari'a that men are absolute leaders in their families by nature and nature because of excess of reason and religion. On the other hand KH. Husein Muhammad in his book *Fiqh Wanita; Kiai's Reflection on the Tafsis Discourse Agama and Gender questions the absolute relevance of a man's leadership. Based on the times and the existence of men and women are balanced and parallel. From this background, the composer tried to examine the two focus issues in this discussion, 1) How the Concept of Thought of Sayyid Muhammad Alawi and KH. Hussein Muhammad regarding the rights and obligations of husband and wife? 2) What are the similarities and*

differences and their relevance regarding the rights and obligations of husband and wife with the applicable law in Indonesia ?.

This type of research uses the Library Research (Literature Study). This type of research was conducted in the study and discussion of classical and contemporary literature literature. Especially the thought Sayheed Muhammad Alawi and KH Husein Muhammad as the object of this study .

Based on the results of the research, the rights and obligations of husband and wife according Sayheed Muhammad Alawi about the concept detailed description and KH. Husein Muhammad about the concept concise description : muasyarah bilmakruf. The similarities are based on Al Quran and As-Sunah. Difference to understanding the Nash Al Quran and As Sunah with a different approach. Sayheed Muhammad Alawi Conservative-Tektualis. While KH. Husein Muhammad Progressive-kontektualis part of the second view of the figure is still relevant to the compilation of Islamic law, especially in pasal 83 and UU.No. 23 years 2003 ayat 9 KDRT.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan adanya kerjasama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan perkawinan.

Perkawinan bagi umat manusia adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sepasang suami isteri dengan tujuan yang sakral yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ahmad Rofiq, 2013: 48). Tujuan Utamanya adalah untuk membuat keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan cinta dan penuh kasih sayang.

Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang penuh kedamaian, kecintaan dan kasih sayang tidak akan tercapai. (Khoiruddin, 2005 :4)

Menurut Ali Yafie (2006:256) Bahwa Sistem perkawinan yang dibuat oleh Islam adalah menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat, di mana martabat laki-laki dan perempuan adalah sama atau tidak berbeda. Berarti hal tersebut menunjukkan bahwasanya ajaran islam memperhatikan kesejahteraan keluarga, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Menurut Murtadha Muthahhari, (2009: 100) bahwa Islam adalah agama yang melindungi setiap hak-hak manusia tanpa membedakan status, dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan. Tidak lain dan tidak bukan lantaran yang membedakan mereka adalah sebatas mana tingkat ketakwaan manusia itu sendiri kepada Allah swt.

Adapun mengenai hak-hak manusia, maka hak untuk memperoleh kebebasan adalah merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi dalam hidup, di mana Islam sama sekali tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh segala bentuk kebebasan tersebut. Islam mempunyai posisi yang unik, karena mengakui status ekonomi perempuan yang independen dan memberinya hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa perantara atau wali. Islam berpandangan bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah sama atau setara.

Dengan demikian Islam adalah agama yang memerdekakan perempuan, sehingga tidak benar sebuah pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah tidak adil dan terdapat diskriminasi antara kaum perempuan dan laki-laki,

sebagaimana disampaikan oleh orang-orang barat terutama oleh kaum orientalis barat.

Dalam rumah tangga, setiap pasangan suami isteri perlu menyadari bahwa masing-masing mempunyai hak tersendiri. Dalam Hukum Islam saja setiap suami wajib melayani isterinya dengan baik dan setiap isteri juga wajib taat dan melayani suami dengan sebaiknya. Islam adalah agama yang sempurna, setiap hukum dan peraturan yang terdapat bukan hanya memihak kepada lelaki, tetapi juga kepada perempuan dan kesemua pihak. Islam telah menetapkan para suami bertanggungjawab dalam memimpin rumah tangganya dan memenuhi hak-hak isterinya dan memerintahkan supaya mereka berlaku baik terhadap isteri mereka sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasulullah S.A.W (Qurais Shihab, 2007:17).

Untuk mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak, baik dari suami atau istri perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing masing. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat egois. Karena mereka berdua berpasangan, maka dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019:370).

Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas Ulama yang menyatakan bahwa kedudukan antara suami istri adalah kedudukan yang sejajar dan bersifat kemitraan. Sehingga dalam keluarga tidak diperkenankan adanya superioritas walaupun masih harus jelas adanya kepatuhan terhadap konsep

kepemimpinan yang ada dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat kedua dari Al Quran yaitu Al Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هُنَّ لِيَا سَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَا سَ هُنَّ

Artinya :

*“ Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka ”.*

Ayat ini menurut Ahli Tāfsir mengilustrasikan bahwa suami istri itu bagaikan pakaian yang dikenakan di badan. Dimana dengan pakaian tersebut seseorang bisa tertutupi aurat ataupun aibnya. Begitu juga suami, dengan adanya istri ia akan tertutupi dari kejelakannya, dan sebaliknya. Sebab itulah, maka suami istri harus kompak dan searah dalam mengatur rumah tangga (Ali Ash-Shabuni, 2003:110).

Maka oleh karena itu Perkawinan ialah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang perempuan (suami dan istri) yang mengandung aspek keperdataan yang mana menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi suami dan istri. (Zainuddin, 2012:51)

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84: Bahwa *“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.*

Apabila mengarah penjelasan diatas, bahwa terjadinya perkawinan itu melahirkan adanya akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan adanya suatu hak-hak dan suatu kewajiban antara suami dan istri. Jika saja antara suami dan

istri bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan dalam hubungan rumah tangga.

Salah satu kewajiban suami adalah menjadi tulang punggung untuk keluarganya atau bisa juga disebut laki-laki sebagai penjamin ekonomi keluarga. Kewajiban memberikan nafkah harta, bahwa semua ulama mazhab menyepakati tentang wajibnya pemberian nafkah harta kepada istri setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan, sebagaimana dalam kitab *Kitab Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah* dan yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan (Sayyid Sabiq, 2007 : 231)

Begitupula kewajiban istri adalah menaati suami selama ketaatan bukan karena maksiat kepada Allah SWT. Istri berkewajiban melayani seks suaminya bila tidak ada halangan syari. Hak dan Kewajiban nafkah dan seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama sesuai kemampuan dan kesempatan masing masing. sebagaimana firman Allah Swt mengenai kewajiban suami dan istri untuk saling mu'āsyarāh bil ma'rūf tercantum pada dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 288 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya:

“ bagi istri itu ada hak hak dengan kewajiban kewajibannya secara ma'ruf (baik) dan bagi suami setingkat lebih dari istri (Kemenag, 2005:28).

Ayat ini menegaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri mempunyai kewajiban. Kewajiban istri adalah hak bagi suami. meskipun demikian, suami

mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana isyarat ayat tersebut (Ali Ash-Shabuni, 2003:123).

Dalam hadist Rasulullah Saw bersabda berkenaan dengan adanya Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri dimana hal ini perihal wasiat Nabi Muhammad Saw dalam membangun rumah tangga di Haji Wadha' :

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul pula ( HR. Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Umumnya suami-istri adanya saling keterbukaan pada suami-istri dan sikap yang saling *taawun* saling tolong-menolong, dan kehidupan berkeluarga, memegang peranan dalam pembinaan kesejahteraan bersama baik fisik, material maupun spiritual, dalam hal memenuhi hak dan kewajiban, akan tetapi terjadinya kesenjangan dimana realitanya ada rasa egois antara keduanya sehingga menimbulkan rasa tidak kepercayaan rumah tangga, dirasa menjadi sikap yang apatis dan egois antara suami- istri akhirnya Perceraian.

Berdasarkan Fenomena lain, bahwasanya sebab perceraian yaitu tidak ada rasa kemitraan, dimana suami tidak memenuhi kewajiban seperti menafkahi isteri dan anaknya bahkan dalam catatan Penyebab Perceraian Di Indonesia pertahun meningkat seperti Suami meninggal rumah satu tahun, dua tahun bahkan lebih begitu pula isteri tidak memenuhi kewajiban dalam memenuhi hak suami sehingga terjadinya penyelewengan Suami Selingkuh. Rasa kepedulian bersama antara sepasang itu atau menurut Sayyid Muhammad Alawi mengistilahkan kemitraan dimana didalam kurangnya arti keluarga.

Termasuk Konsep Muāwanāh (kerjasama) Ini yang usung oleh Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki karena hal itu sangat prinsip dalam membangun keluarga. semisal suami berkewajiban menjalankannya terhadap hak dari isteri seperti mahar, nafkah hidup, pakaian, dan pendidikan agama dalam keluarga serta penanggung jawab keluarga. Dalam keluarganya pasti adanya kepemimpinan dimana hal itu menjadi sunnatullah sebagaimana ada kepala dalam organisasi tersebut yaitu kepala keluarga. Menurut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dalam bukunya mengatakan bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah suami sedangkan isteri menjadi pengikut seperti ayat 34 surat an nisa' :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ﴾

Artinya:

*Kaum laki laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan dari harta mereka (Kemenag, 2005: 66).*

Sedangkan dalam fakta kehidupan masyarakat istri tetap bekerja di luar rumah. sedangkan suami membiarkan keluarganya telantar, nafkah yang mencari isteri meskipun isteri banting tulang menjadi tulang punggung keluarga sedangkan suami menganggur, judi dan pergi tanpa pamit. Hal lain yang terjadi adalah keluarga yang meliputi anak yang telantar sebab tidak terpenuhi nafkah dari suami. Suami yang kewajibannya adalah memberi nafkahnya pada anak dan istrinya. Kemudian mengakibatkan tidak terpenuhinya asupan makanan dan kebutuhan serta pembiayaan yang lain.

Dalam Fakta sosial, relasi hak dan kewajiban suami-isteri menjadi melemah, bahkan pudar dikarenakan kurangnya rasa kepercayaan, rasa kenyamanan antara suami-istri tersebut. Padahal secara hukum keluarga relasi yang baik (Mūasyarōh Bil Mā'ruf) dituntut dan ditunjukkan pada kedua pihak, dimana suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal sama. Relasi hak dan kewajiban antara suami-istri yang baik seharusnya mendatangkan kebaikan, akan tetapi menjadi rusak karena tidak terpenuhi keduanya yaitu hak dan kewajiban ( Faqihuddin Abdul Kodir, 2019: 371).

Problematika rumah tangga di era kekinian begitu kompleksitas, menurut Hasbiyallah, (2015:3) mengatakan bahwa kehidupan modern seperti saat ini, adalah tuntutan terhadap kehidupan semakin banyak dan kompleks, tuntutan kepada para istri untuk mencari nafkah tambahan, tuntutan untuk memiliki kebutuhan yang tidak hanya primer tetapi juga sekunder dan tersier dan tuntutan tuntutan lain yang berakibat buruk bagi keharmonisan keluarga, seperti kurangnya kasih sayang orang tua, komunikasi antara pasangan suami-istri. antara suami-istri kurang memerdulikan hak dan kewajiban masing masing. Akhirnya timbul konflik keluarga kecil berakibat perceraian.

Oleh karena itu berdasarkan pengamatan awal dari fakta fakta diatas tentang hak dan kewajiban suami-istri, melahirkan sebuah persoalan yang patut dikaji dan ditelaah yang mendalam secara terperinci. Melalui jalan pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dengan kitabnya Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh. Kitab kuning ini sering dikaji dibeberapa pesantren di indonesia disamping kitab nikah populer Syarḥ Uqûd al- Lujjain Fî Bayân Ḥuqûq az-Zawjain karya Syekh Nawawî al-Bantânî al-Makkî.

Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki adalah salah satu ulama Saudi Arabia terkenal dengan sangat produktif dalam penulisan kitab. Diantara karyanya adalah Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh. Kitab ini mengkaji secara spesifik tentang relasi hak dan kewajiban suami istri guna membina keluarga yang bahagia (sakinah).

Diantara Salah satu fasal yang terdapat dari kitab Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh menjelaskan bahwa istri yang sholehah adalah istri yang taat kepada suami, menjaga harta suami ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Dan kewajiban istri taat kepada suami inilah yang fundamental dan tertinggi. Apalagi bila diamati secara dalam, bahwa pemahaman dan pemikiran Sayyid Muhammad Alawi terkait hak dan kewajiban istri yang tercantum di kitab Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh Didasari oleh hadist nabi muhammad saw. Dimana hadist ini yang diriwayatkan Sunan Abu Dawud, (1994:1664) Dan Sunan Nasai, (1991: 3229). Melalui sahabat Ibn Abbas dengan sanad yang shahih, hadist yang dikutip oleh Sayyid Muhammad Alawi menekankan pada ketaatan yang totalitas seorang istri pada suami.

خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك  
في مالك ونفسها

Artinya:

*Sebaik sebaik perempuan adalah perempuan yang jika engkau melihatnya, ia menyenangkan hatimu, jika engkau menyuruhnya, ia mengikuti perintahmu, dan apabila engkau tidak ada atau tidak berada disampingnya. ia menjaga (memelihara) hartamu dan menjaga dirinya. (HR. Ibnu Jarir dan Al Baihaqi)*

Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh karya Sayyid Muhammad Alawi bila dipantau secara corak dan kondisi sosial yang sedang di alami oleh bangsa indonesia. Nampaknya sesuai, dimana Indonesia sekarang dihadapkan pada

kecondongan budaya modern yang digaungkan dalam terkait hak asasi manusia seperti menuntut adanya kesetaraan. Padahal secara struktur sosial yang di indonesia masih seperti biasanya.

Lain pada itu. Ulama kontemporer, semisal K.H. Husein Muhammad melalui bukunya *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Bahwasanya problematika hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya adalah prinsip Al Quran yang memandang pandangan Setara atau diistilahkan pakar adalah *egaliter*. Tidak pada istri saja dalam menjaga suami, suami istri saling menjaga, suami juga menjaga kejelekan, aib aib dan harta martabat istri. Hal ini yang diusung oleh K.H. Husein Muhammad di istilahkan dengan *mū'asyarāh bil mākrūf* dalam relasi kemanusiaan dalam keluarga disebutkan pada halaman (Husein Muhammad, 2019:235).

Dasarnya adalah sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Kemenag, 2005:222)*

Begitu pula problematika terkait status kepala keluarga dan nafkah dari istri, sebagaimana pernyataan sayyid muhammad alawi dalam bukunya yang

sudah disinggung diatas bahwa dalam alquran surat an nisa ayat 34 sendiri menuturkan bahwa laki laki sebagai kepala keluarga dan wajib menafkahi istri :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya

*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). ( QS. An Nisa' [4]:34).*

Sedangkan K.H. Husein Muhammad menuturkan bahwa status kepemimpinan keluarga bila berbalik ke istri bila mana suami tidak bisa memenuhi kewajiban baik lahir dan batin, baik berkaitan seksual dan sandang pangan, Dengan dasar yang sama dengan Sayyid Muhammad Alawi hanya saja cara penafsiran secara realita dan kontekstual yang ada pada era globalisasi dan kondisi kekinian di indonesia.

Hak dan kewajiban suami istri itu berpatokan pada suatu 'urf (istiadat) dan menjadi fitrah, bahwa suatu hak mewajibkan adanya sebuah kewajiban, begitu juga kebalikkannya. Hal yang menjadi garis titik menurut K.H. Husein Muhammad adalah bahwa adanya perkawinan menuntut lahirnya sebuah hak dan kewajiban meliputi dua aspek, aspek dalam bidang ekonomi dan aspek non-ekonomi yang berbentuk hak dan kewajiban dalam rumah tangga, seperti perihal pertama dalam aspek ekonomi misalnya soal mahar , lebih kenalnya adalah soalmas kawin dan nafkah atau kata bahasa arabnya adalah nafaqoh. Sedangkan

aspek keduanya misalnya relasi seksual dan relasi kemanusiaan. (Husein Muhammad, 2007:148)

K.H. Husein Muhammad, pemikir fiqh kontemporer yang memberikan nuansa baru terkait fiqh (dikenal hukum islam), baginya hukum islam adalah buah hasil pemikiran manusia yang berada pada ruang dan waktu. sehingga menghasilkan bahwa fiqh memiliki faktor relativitas yang bersifat dinamis. Melalui bukunya *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. K.H. Husein Muhammad menelaah kembali pendapat pendapat ulama klasik dalam literatur karya yang berada pada kitab kuning yang bersifat penafsiran patriarkhal, bias gender dan mempersoalkan urgensi dan relevansi reinterpretasi fiqh terhadap cara penyegahan dan penegakkan kehidupan anti kekerasan, anti pelecehan, terutama terkait anti diskriminasi terhadap perempuan.

Hal inilah, yang mendorong untuk diteliti dan ditelaah lebih secara terperinci. Terhadap pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan Pemikiran K.H. Husein Muhammad terkait problem hak dan kewajiban suami istri, keduanya adalah ulama pemikir islam dan melalui karya karyanya masih fenomenal untuk dikaji dan menjadi rujukan diberbagai pesantren yang tersebar di nusantara.

Sosok K.H. Husein Muhammad, ia merupakan seseorang kyai pesantren yang mengenyam dan pengkaji pandangan ulama klasik. Akan tetapi ia berbeda pandangan dengan mayoritas kyai pada umumnya termasuk pandangan Sayyid Muhammad Alawi. K.H. Husein Muhammad sosok pemikir yang menjunjung tinggi nilai keadilan islam melalui trend universalisme keislaman dan mengkritis

pandangan pandangan ulama yang bias gender dalam nuansa paradigma fiqh feminismenya.

Maka dengan itu, peneliti mencoba mentelaah dan mengkaji lebih jauh secara skala akademisi ilmiah komprehensif tentang hak dan kewajiban Suami Istri. Sehingga penulis mengambil judul “ *Hak Dan Kewajiban Suami-Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Pemikiran KH. Husein Muhammad) ”*.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang pada pembahasan diatas, maka rumusan masalah

1. Bagaimana Konsep Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan KH. Husein Muhammad dalam Konteks kekinian, khususnya hukum keluarga tentang hak dan kewajiban suami-isteri dan direlevansikan dengan Perundang undangan di Indonesia yang berlaku ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mendeskripsikan Konsep Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri.
3. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan KH. Husein Muhammad dalam Konteks kekinian, khususnya hukum keluarga tentang Hak dan Kewajiban Suami-

Isteri serta direlevansikan dengan Perundang undangan Di Indonesia yang berlaku.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
  - b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum islam, khususnya dalam kaitan persoalan hak dan kewajiban suami istri
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penyusun khususnya dan menjadi solusi bagi para pembaca umumnya tentang hak dan kewajiban suami-istri.
  - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Agar ada persamaan persepsi dalam menangkap informasi maka menganggap perlu untuk memberikan sedikit gambaran maksud dari judul penelitian ini (Hak

Dan Kewajiban Suami-Istri ( Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Pemikiran KH. Husein Muhammad)

1. Hak suami - isteri

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia hak artinya benar, milik kewenangan , kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu.

2. Kewajiban suami isteri.

Menurut kamus lengkap bahasa indonesia kewajiban berarti harus dilakukan , atau sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang berkenaan dengan tugas ataupun pekerjaan.

3. Komparasi

Menurut Suharsimi Arikunto, (2014:7) komparasi berasal dari kata bahasa inggris yaitu *comparation* berarti perbandingan. Kata tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini, bermaksud mengadakan perbandingan kondisi dua tempat, dua pemikiran , apakah keduanya pemikiran tersebut sama,atau ada perbedaan, dan kalau ada perbedaan, kondisi atau pemikiran yang mana lebih baik dari hasil dari penelitian tersebut .

4. Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki

Menurut Kitab Lawami'un Nur As Sani, adalah beliau adalah ulama hijaz pakar ilmu hadist terkemuka di abad – 21. Kitab yang masyhur dalam bidang Hadist dan fiqh munakahat adalah kitab *Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh*.

5. KH. Husein Muhammad

Menurut buku Kiai Husein membela perempuan, beliau adalah aktivis feminis islam, sosok yang kekritisan berbidang padakajian kajian tentang

dunia perempuan, buku yang masyhur dalam Bidang Fiqh adalah *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat studi kepustakaan ( library research) artinya riset kepustakaan untuk menelaah secara mendalam dalam sumber sumber yang tertulis yang telah dipublikasikan (Suharsimi, 1989:10). dimana penelitian berdasarkan dalam analisisnya pada sumber sumber pustaka misalnya buku, kitab kitab, jurnal yang relevan dengan problematika yang sedang diteliti, (Dudung, 7:998)

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini, memakai deskriptif- komparatif adalah metode deskriptif ini karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti secara alamiah (Djajasudarma 2003:9). Dan menggambarkan secara terperinci dan menguraikan konsep hak dan kewajiban suami isteri kemudian dikomparasikan antara pandangan pemikiran kedua tokoh.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini, pendekatan penelitian memakai normative-yuridis dengan melihat semua problem dengan kacamata fikih yang berda di nash dan teks Al Quran dan As-Sunnah, disisi lain dengan yuridis yang berlaku di Perundang Undangan di indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini digunakan dalam penelitian ,untuk mengumpulkan literatur – literatur yang membahas dan mengkaji yang berkaitan dengan topik perbahasan yang diangkat . Antara lain menggunakan sumber data berikut :

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data asli dan utama. artinya sumber data yang berkaitan secara langsung dengan objek penelitian. Adapun data – data yang dijadikan rujukan adalah *Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh* dan *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Tāfsir WacanaĀ Agamā Dan Gender* serta *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren .*

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari kitab kitab fiqh , karya ilmiah misalnya berupa skripsi, tesis, disertasi, dan buku buku yang mengkaji seputar hak dan kewajiban suami-istri

##### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diambil dari kamus istilah bahasa indonesia , kamus hukum, indeks pada Ensiklopedia.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah Adalah menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan data tabel, dan grafik (Sulistyo Basuki, 2006:131). Atau dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menyusun dan

menginterpretasinya Metode deskriptif yang dipilih karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti secara alamiah .dimana Begitu juga dalam penelitian ini menggunakan analisis data komparatif yaitu dengan cara pengambilan data kemudian membandingkan antara dua subyek yang diteliti untuk dicari data yang kuat, atau dimungkinkan di kompromikan. Sehingga ditemukan sebuah perbandingan dari aspek etika dan hukum atau metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

Data yang diperoleh di kumpulkan dan diolah dengan metode berfikir sebagai berikut :

1. Metode Induktif

Metode Induktif Adalah metode pola berfikir yang menolak dari fakta fakta yang khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam arti yang lain yaitu Suatu pola berpikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. (Wiji, 2007:3) Dalam hal penelitian ini menggunakan dasar hukum yang bersumber dari pemikiran Sayyid Muhammad Alawi, dalam kitab *Adāb al-Islam fi Nizām Al Ushrāh* dan buku karya K.H. Husein Muhammad seputar hak dan kewajiban suami – istri. Akhirnya disimpulkan secara komprehensif.

2. Metode Komparatif

Menurut Andi Prastowo (2014:210) Metode Komparasi adalah Metode analisis dua kejadian, atau fenomena yang berbeda,

dengan cara membandingkan dua tokoh pemikiran tersebut setelah itu mencari yang lebih relevan dengan keadaan kekinian serta perbedaan dan persamaannya untuk diambil kesimpulan.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab dan pada masing-masing bab terdiri dari sub bab :

Bab I ini merupakan gambaran secara umum dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini yang meliputi : konteks masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II ini menjelaskan kajian pustaka tentang hak dan kewajiban suami istri. hak dan kewajiban bersama antara suami istri, hak hak suami yakni menjadi kewajiban istri, hak hak istri adalah kewajiban dari suami menurut ulama dan konsepsi perundang undangan di indonesia (khususnya didalam Undang Undang perkawinan dan KHI

Bab III Biografi Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan K.H. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami istri. meliputi dari Biografi Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki meliputi riwayat hidup, aktifitas keilmuannya dan karya-karyanya, corak pemikirannya. Biografi K.H. Husein Muhammad meliputi riwayat hidup, aktifitas keilmuann, dan hasil karya karyanya. Dan yang akhir membahas temuan konsep pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan K.H. Husein Muhammad terkait kajian Hak dan Kewajiban suami – istri.

Bab IV ini, merupakan analisis terhadap pemikiran sayyid muhammad alawi al maliki dan K.H. Husein Muhammad mengenai hak dan kewajiban suami – istri dan mengenai relevansinya dengan Undang Undang di indonesia terdiri dari Kompilasi Hukum Islam. Meliputi pertama pembahasan tentang konsep qiwamah (kepemimpinan) di dalam rumah tangga, relasi kesholehan suami istri, perempuan dan bekerja istri, menjelaskan persamaan dan perbedaan titik temu dari pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan K.H. Husein Muhammad terkait hak dan kewajiban suami istri dan metodologi dan istimbat hukum yang dipakai oleh keduanya dari kacamata ushul fiqh dan maqosid Syariah, menjelaskan relevansi pemikiran keduanya terkait hak dan kewajiban suami istri konteks indonesia dipandang dari sudut pandang perundang undangan di indonesia diantaranya kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bab V ini, berisi penutup terdiri dari kesimpulan yang menjawab dari problematika yang di kaji dalam penellitian ini. Begitu juga berisi saran saran yang berharap daat membawa manfaat dan barokah bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparkan dan pembahasan bab terkait problem hak dan kewajiban suami-istri menurut pemikiran Sayyid muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep hak dan kewajiban suami istri antara pemikiran Sayyid Muhammad Alawi dan KH. Husein Muhammad pada dasarnya sama hanya saja konsep yang dibangun oleh keduanya berbeda. Dalam mengatagorikan hak dan kewajiban suami istri, contohnya saja Sayyid Muhammad Alawi dalam kitabnya *Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh*. Lebih luas. Contohnya kewajiban suami sebagai hak istri secara material mahar, nafkah, memberikan pendidikan. Sedangkan kewajiban istri sebagai hak suami misalnya suami sebagai pemimpin dalam keluarga, berkhidmat kepada suami, meminta izin tatkala istri pergi. Sedangkan KH. Husein Muhammad mengelompokkan dalam bukunya *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacanā Agamā Dan Gender serta Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren* konsep muasyarah bil makruf dalam perkawinan adalah mahar dan nafkah, muasyarah dalam relasi seksual, muasyarah dalam kesholehan bersama.
2. Perbedaan dan persamaan pemikiran antara Sayyid Muhammad Alawi dan KH. Husein Muhammad terkait hak dan kewajiban suami istri; perbedaan terletak istinbath hukum dan pendekatan analisis. Kedua

mengenai kepemimpinan dalam keluarga kepada suami sedangkan KH, Husein Muhammad kepemimpinan dalam keluarga di nilai relatif bisa suami atau istri tergantung kemampuan siapa yang mampu untuk memenuhi nafkahnya dalam keluarga. Sesuai dan relevan di indonesia berdasarkan pasal 79 ayat 1 adalah pemikiran Sayyid Muhammad Alawi. Begitu perempuan dan bekerja sayyid muhammad alawi memperbolehkan istri bekerja dengan syarat memperoleh izin suami dengan segala dampak yang diperoleh ketika interaksi dengan orang lain, dengan syarat dalam keadaan butuh dimana suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan perempuan bekerja menurut K.H. Husein Muhammad dalam keadaan masih keluarga boleh tanpa syarat karena mencukupi kebutuhan ekonomi siapapun berhak bekerja baik pencari nafkah maupun tidak karena alasan kemiskinan suami dan pe nelantarkan keluarga. Sederhananya, Sayyid Muhammad Alawi adalah klasik-tektualis yang adaptif dimana yang mencukupkan terhadap makna nash sesuai penafsiran para ulama ahli fikih tersebut, sedangkan K.H. Husein Muhammad adalah lebih modern-kontektuali yang fleksibel, sehingga membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk memahami dan menangkap hikmah atau pesan nash diantaranya digunakan kesetaraan gender dengan analisisnya memakai takwil dan hermeutika serta karena hukum bisa berubah dan tuntutan hukum islam menjawab persoalan persoalan keluarga kontemporer. Persamaannya adalah kedua tokoh tersebut dalam menetapkan hak dan kewajiban suami-istri adalah sama-sama menyandarkan kepada

al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dipahami sesuai dengan metode masing-masing. Dan terkait relasi kesholehan antara suami istri.

Mengenai kedua tokoh pemikiran secara gambaran umum memiliki keterkaitan dengan hukum Indonesia yang mengatur dalam masalah rumah tangga. Pun demikian, terdapat juga beberapa pemikiran mereka yang bertabrakan dengan hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 ayat terkait Kepemimpinan dalam keluarga, Kesholehan disini adalah sebuah kebaktian istri kepada suami hal ini diatur di kompilasi hukum islam pada pasal 83 ayat 1, segala keputusan suami harus ditaati istri selain melanggar syariat islam tidak boleh dibantah, hal ini diatur di kompilasi hukum islam pasal Pasal 80 KHI pasal 1 menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya, Perempuan dan bekerja ; KH. Husein Muhammad istri bekerja karena kemiskinan suami dianggap menelantarkan istri hal ini diartikan sebuah bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Perihal ini diatur Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bab III dalam larangan Kekerasan dalam rumah tangga pasal 9


## **B. Saran Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran diberikan dalam penelitian yaitu;

1. Penelitian ini masih tahap awal, sehingga diperlukan usaha lanjutan untuk lebih memperkuat bangunan pemikiran Islam yang baru. Masih banyak aspek penelitian yang diperlukan dalam mengkaji masalah

pemikiran tentang perempuan dalam Islam. Seperti kajian gender dengan berbagai pendekatan yang mungkin bisa menghasilkan konsep dan kumpulan yang lebih bagus dan esensial.

2. Kajian-kajian yang dilakukan terkait dengan hak dan kewajiban suami-istri yang sesuai dengan keadilan adalah tetap dipijakkan kepada al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam dan ciri khas umat Islam dengan memadukan pendekatan-pendekatan klasik dan modern, yang nantinya akan memberikan keadilan dan kemaslahatan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, Sayyid Muhammad. (2011) *Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh* . Surabaya : Hai'ah Ash Shofwah Al Maliki.
- Alawi, Sayyid Muhammad. (2018) *Bimbingan Menuju Akhlak Mulia Terj Dari At Tahliyah wat Targhib*, Alihbahasa Fadli Said Nadwi. Surabaya : Mutiara ilmu
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (2003) *Terjemahan Tafsir Ayatul Ahkam*. Ahli bahasa Mu'ammal Hamidy dan Imron A.Manan. Surabaya. PT. Bina Ilmu
- Asmayani, Nurul. (2017). *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prakteik*. Jakarta: RinekaCipta.
- Ali, Zainuddin. (2012). *Hukum Perdata Islam, Cet. Ke-4* .Jakarta: Sinar Grafika.
- Basyir, A. Azhar. ( 2007). *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press
- Fauzan, Shaleh. (2005). *Fiqh Sehari Hari*, alih bahasa Abdul Hayyi Al Kattani. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hasbiyallah, (2015). *Keluarga Sakinah* .Bandung: PT Remaja Rosdakaya.
- Isnaini, Putri. (2017). *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudullijain Fi Bayan Huquq Az Zaujain)*, skripsi tidak diterbitkan. Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2019). *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kementrian Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam. (2013) Cet. Ke-1. Bandung: Fokusindo Mandiri.

- Muthahhari, Murtadha. (2009). Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam, alih bahasa Ilyas Hasan. Jakarta: Lentara.
- Muhammad, Husein. (2019). Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, Husein. (2004). Islam Agama Rahmah: Pembelaan Kiai Pesantren, cet. Ke- 1, Yogyakarta: LKIS.
- Muhammad, Husein. (2016). Perempuan Islam & Negara Pergulatan Identitas dan Entitas, Yogyakarta: Teras.
- Muhsin Bin Ali Hamid. (2019). Mutiara Ahlul Bait dari Tanah Haram, Malang: Ar Roudho.
- Nasution, Khoiruddin. (2005). Hukum Perkawinan 1. Yogyakarta : ACAdemia TAZZAFa
- Nuruzzaman. (2005). Kiai Husein Membela Perempuan, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ni'mah, Ziadatun. (2009). Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad), skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Praswono, Andi. (2014). Memahami Metode Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Jogjakarta: Arruzz Media
- Rofiq, Ahmad. (2013). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. (2007). Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. (2007). Pengantin Al Quran kalung permata buat anakku, Jakarta: Lentera Hati.
- Sâbiq, As-Sayyid, (2007). Fiqh as-Sunnah, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-13. Bandung: al-Ma'arif.

Syarifuddin, Amir. (2007). Hukum Perekonomiaan Islam di Indonesia. Jakarta:Prenada Media.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Yafie, Ali. (2006). Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwa. Jakarta: Ufuk Press.

Widiyani, Noviyati. (2010). Peran Kh. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Jender Di Indonesia. Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakart

